



BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 41 TAHUN 2017

TENTANG

PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016-2021
DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 274 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dilakukan sedikitnya 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun pelaksanaan RPJMD;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 284 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perubahan capaian sasaran tahunan RPJMD tanpa mengubah target capaian sasaran akhir, penetapan perubahan RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membagi urusan Pemerintahan Daerah menjadi Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Pilihan;
 - d. bahwa pembagian Urusan Pemerintahan Daerah dimaksud pada huruf c, menyebabkan perubahan yang mendasar terhadap Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021;

- e. bahwa dengan telah ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021, perlu mengubah Keputusan Bupati Karawang Nomor : 065/Kep.388-Huk/2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021;
- f. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a,b, c, d dan e, perlu menetapkan Peraturan Bupati Karawang tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Nasional;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4819);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2016-2021 DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Karawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Karawang sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karawang.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi perangkat daerah.
5. Kinerja organisasi Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusa yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang yang selanjutnya disebut Bappeda adalah PD yang memiliki tugas pokok melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan pembangunan dan penyusunan, serta pelaksanaan kebijakan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Karawang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Karawang.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Karawang 2005-2025 yang selanjutnya disebut RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah dan mengacu pada pembangunan jangka panjang nasional.

10. Rencana Tata Ruang Wilayah 2011-2031 yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang yang terdiri atas rencana pola ruang dan rencana struktur ruang Kabupaten Karawang.
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen Perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 5 (lima) terhitung sejak tahun 2016 sampai dengan tahun 2021.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Karawang untuk periode 1 (satu) tahun;
14. Rencana Kerja PD yang selanjutnya disebut Renja PD adalah dokumen perencanaan PD untuk periode 1 (satu) tahun;
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang dan DPRD yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
16. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
17. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
18. Tujuan dan sasaran adalah arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan untuk mewujudkan visi dan misi.
19. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
20. Arah kebijakan strategis adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran dari waktu ke waktu.
21. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh PD atau masyarakat yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.
22. Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program.
23. Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

24. Kerangka Pendanaan adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
25. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumberdaya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2016-2021 dengan Kebijakan Nasional adalah untuk menyempurnakan RPJMD dengan kondisi daerah, kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang berkembang.

Pasal 3

Ruang lingkup Penyelarasan RPJMD adalah penajaman terhadap kesesuaian visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan dan indikator kinerja utama sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh perangkat daerah untuk :

- a. Perencanaan jangka menengah;
- b. Perencanaan tahunan;
- c. Penyusunan dokumen penetapan kinerja;
- d. Pelaporan akuntabilitas kinerja;
- e. Evaluasi kinerja instansi pemerintah; dan
- f. Pemantauan dan pengendalian kinerja pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan hasil penyelarasan RPJMD.

- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan hasil penyelarasan RPJMD mengacu pada regulasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian terkait yaitu Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

BAB IV PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Pimpinan Perangkat Daerah melakukan :

- a. pembinaan dalam pengembangan dan penetapan indikator kinerja utama di lingkungan unit kerja masing-masing; dan
- b. melakukan koordinasi untuk pengintegrasian sistem pengukuran kinerja dengan sistem administrasi pemerintahan yang lainnya baik perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan dan pertanggungjawaban.

Pasal 7

- (1) Penyelarasan RPJMD berakibat terhadap perubahan penetapan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, dan indikator kinerja utama.
- (2) Penyelarasan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdiri atas :

- a. Lampiran I : Penyelarasan Keterkaitan Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kabupaten Karawang 2016-2021;
- b. Lampiran II : Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Kabupaten Karawang Tahun 2016 – 2021;
- c. Lampiran III : Penyelarasan Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah Tahun 2016-2021.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang
pada tanggal **18 September 2017**

BUPATI KARAWANG,



CELLICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang
pada tanggal **18 September 2017**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
KARAWANG,



TEDDY RUSFENDI SUTISNA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017

NOMOR : **41** .

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NENENG JUNENGSIH

NIP. 19640501 199003 2 004

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 41 TAHUN 2017
 TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN
 KARAWANG TAHUN 2016-2021 DENGAN KEBIJAKAN
 NASIONAL

**PENYELARASAN KETERKAITAN TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN
 ARAH KEBIJAKAN KABUPATEN KARAWANG 2016-2021**

Misi 1 :

Misi Pertama : Mewujudkan Aparatur Pemerintah Daerah yang Bersih dan Berwibawa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan bebas KKN	1. Meningkatnya tatakelola pemerintahan yang bersih dan efisien	1. Implementasi Reformasi Birokrasi (8 Area Perubahan)	1. Optimalisasi Implementasi Sakip (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan)
		2. Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Aparatur	2. Optimalisasi Implementasi SPIP (Sistem Penguatan Interen Pemerintahan)
		3. Pengawasan Aparatur APIP	3. Pendidikan dan Pelatihan ASN

Misi 2 :

Misi Kedua: Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	1. Meningkatnya Akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan	1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan
		2. Mengendalikan pertumbuhan penduduk	1. Intensifikasi KB
	3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan	1. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan
		2. Mengembangkan budaya baca	1. Pembinaan dan pengembangan perpustakaan desa dan masyarakat 2. Meningkatkan minat baca masyarakat
4. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	1. Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak	1. Meningkatkan pelayanan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan	1. Optimalisasi penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak
		1. Meningkatkan peluang kerja	1. Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai kebutuhan pasar
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan kemandirian ekonomi	1. Meningkatkan peluang kerja	1. Meningkatkan kualitas dan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan	1. Peningkatan kualitas tenaga kerja dengan pelatihan sesuai kebutuhan pasar
		2. Meningkatkan kesempatan kerja	1. Meningkatkan daya saing tenaga kerja

Misi Kedua: Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	2. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	1. Memperkuat fungsi rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial, perlindungan sosial dan jaminan sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial	1. Peningkatan upaya pemenuhan layanan bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pengentasan masalah kesejahteraan sosial
	3. Meningkatnya produksi, produktivitas pertanian dan pendapatan petani	1. Meningkatkan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan bermutu melalui intensifikasi dan diversifikasi berbasis sumberdaya lokal 2. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas kelompok tani	1. Mendorong pemanfaatan teknologi dan mekanisasi dalam usaha pertanian untuk meningkatkan produktivitas 2. Peningkatan nilai tambah hasil peternakan 1. Penguatan kelembagaan kelompok tani dalam bentuk koperasi tani
	4. Terpenuhinya kebutuhan pangan masyarakat	1. Mengembangkan penganeekaragaman pangan, keamanan pangan dan ketersediaan cadangan pangan dan akses pangan serta distribusi pangan	1. Peningkatan produksi tanaman pangan, pemasaran serta penerapan teknologi 2. Pemantapan dan kemandirian pangan
	5. Meningkatnya produksi perikanan	1. Meningkatkan produksi dan produktivitas perikanan budidaya dan tangkap	1. Mengembangkan sarana dan prasarana perikanan budidaya dan perikanan tangkap
	6. Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal	1. Meningkatkan pelestarian terhadap nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya 2. Peningkatan daya tarik dan pelayanan wisata	1. Pengelolaan warisan budaya 2. Pengelolaan nilai tradisi, kekayaan budaya dan keragaman budaya 1. Meningkatkan pengelolaan destinasi pariwisata 2. Meningkatkan aksesibilitas destinasi wisata
	7. Meningkatnya perekonomian daerah	1. Penataan Sentra Industri Kecil Menengah Unggulan berbasis ekonomi kreatif menuju <i>One Village one Product</i> Desa Industri	1. Pengembangan komoditas unggulan melalui rintisan <i>one village one product</i>

Misi Kedua: Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Berdaya Saing			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		2. Meningkatkan aksesibilitas dan kemampuan permodalan 3. Pembinaan terhadap pelaku usaha dan UMKM	1. Peningkatan akses permodalan melalui koperasi 2. Penguatan permodalan koperasi melalui penyertaan modal 1. Peningkatan kemampuan dan kualitas SDM pelaku usaha/UKM/ IKM
	8. Meningkatnya kemudahan investasi	4. Peningkatan sistem, jaringan distribusi barang dan jasa 5. Pengembangan Industri Daerah dengan pemanfaatan keuntungan faktor kompetitif dan komparatif 1. Menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif dalam rangka mempertahankan keberadaan investasi yang ada serta menarik investasi baru	1. Pengembangan pemberdayaan dan peningkatan kualitas pengelolaan pasar tradisional 2. Penataan Pasar Milik Pemerintah 1. Pengembangan Sentra-sentra produk IKM 2. Revitalisasi peralatan produksi IKM 1. Peningkatan efektivitas prosedur perijinan investasi 2. Peningkatan fasilitasi kerjasama bidang investasi oleh pemerintah

Misi 3 :

Misi Ketiga : Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah	1. Pengembangan kerukunan kehidupan antar umat beragama yang harmonis 2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	1. Meminimalkan konflik SARA dan konflik ipoleksosbud-hankam (Ideologi Politik Ekonomi Sosial Budaya Pertahanan dan Keamanan) 2. Meningkatkan implementasi norma-norma religius dalam kehidupan bermasyarakat 1. Pengembangan budaya hukum masyarakat	1. Memberdayakan FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) dalam menekan konflik SARA dan konflik ipoleksosbud-hankam 2. Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam wawasan kebangsaan 1. Meningkatkan kehidupan beragama dalam kehidupan masyarakat serta meningkatkan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 1. Meningkatkan pendidikan hukum masyarakat 2. Meningkatkan kemitraan dengan aparat penegak hukum

Misi Ketiga :			
Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
		2. Dukungan dan fasilitasi penegakan hukum	1. Meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan daerah 2. Meningkatkan kesiagaan aparaturnya dalam mengamankan wilayah

Misi 4 :

Misi Keempat :			
Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	1. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur di Kabupaten Karawang 2. Meningkatnya aksesibilitas kapasitas dan keselamatan pelayanan transportasi 3. Penyediaan Ruang Publik dan RTH (Ruang Terbuka Hijau) 4. Meningkatnya penataan ruang wilayah Kabupaten berbasis pembangunan berkelanjutan dan kebencanaan 5. Meningkatnya cakupan layanan air minum, persampahan, dan pengelolaan air limbah 6. Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni	1. Pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan kapasitas dan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan 2. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi partisipatif 1. Mengembangkan fasilitas perhubungan 1. Penyediaan fasilitas dan ruang publik 1. Meningkatkan penanganan bencana melalui pemberdayaan masyarakat dan penyediaan sarana prasarana menuju kemandirian 2. Peningkatan kualitas perencanaan, pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Meningkatnya kualitas dan cakupan pelayanan sanitasi	1. Pengembangan infrastruktur jalan dan jembatan diselenggarakan dengan jalan dan jembatan nasional serta provinsi dalam rangka meningkatkan konektivitas antar bagian wilayah dalam kabupaten untuk mendukung sistem logistik nasional 1. Peningkatan pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur irigasi berbasis partisipasi masyarakat 1. Menyediakan prasarana dan sarana lalu lintas berdasarkan rencana pengembangan wilayah 1. Penataan Kota yang Manusiawi dan Ramah Anak 1. Menyediakan regulasi sarana prasarana kebencanaan, memenuhi waktu tanggap dan perbaikan akibat bencana 1. Meningkatkan kualitas perencanaan tata ruang 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang 1. Peningkatan akses dan mutu pelayanan air minum 2. Peningkatan kualitas cakupan pelayanan persampahan 3. Peningkatan kapasitas fasilitas pengelolaan air limbah domestik 1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni

Misi Keempat : Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
2. Menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan berkelanjutan	1. Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	1. Pelestarian fungsi lingkungan hidup berkelanjutan	1. Meningkatnya pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan 2. Terselenggaranya konservasi sumberdaya alam 3. Peningkatan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim

Misi 5:

Misi Kelima : Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Mewujudkan Kemandirian Desa	1. Pengentasan Desa sangat Tertinggal serta terwujudnya Desa Mandiri	1. Optimalisasi pemanfaatan potensi desa (Sumberdaya Sosial, Ekonomi dan Ekologi) melalui Pendekatan Partisipatif	1. Peningkatan Partisipasi Masyarakat, Pengembangan Kelembagaan Ekonomi dan Peningkatan Kualitas Aparatur Pemerintahan Dalam mendukung Pembangunan Desa


 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

Misi 2: Mewujudkan Kabupaten yang Berdaya Saing

Tujuan	Sasaran					Target Sasaran															
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021										
Mewujudkan peningkatan kualitas hidup masyarakat	1. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan	Usia Harapan Hidup	Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur	Tahun	71,50	71.53	71.56	71.59	71.62	71.65	71.68										
		Indeks Kesehatan Kabupaten Karawang	$I_{\text{kesehatan}} = \frac{\text{AHH} - \text{AHH}_{\text{min}}}{\text{AHH}_{\text{maks}} - \text{AHH}_{\text{min}}}$	%	-	79,28	79,32	79,37	79,41	79,46	79,51										
		Angka Kematian Ibu (AKI)	$\text{AKI} = \frac{\sum K_{0-15}}{\text{JLH}} \times 1000$ <i>AKI = Jumlah Kematian Ibu dalam tahun terhadap jumlah kelahiran dalam tahun</i> JLH : Jumlah Kelahiran Hidup																		
		Angka Kematian Bayi (AKB)	$\text{AKB} = \frac{\sum K_{0-15}}{\sum \text{Kelahiran Hidup}} \times 1000$ <i>Dimana:</i> K_{0-15} = Kematian bayi usia di bawah 1(satu) tahun																		
	2. Terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	$r = \left(\frac{P_t}{P_0}\right)^{1/t} - 1$ <i>Metode geometri</i> r : Laju pertumbuhan penduduk P_t : Jumlah penduduk tahun t P_0 : Jumlah penduduk tahun awal t : periode waktu antara tahun dasar dan tahun t (dalam tahun)																		
	3. Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah (MYS)	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Tahun	7,11	7,39	7,69	7,99	8,29	8,59	8,89										
												Angka Partisipasi Murni SD	$\frac{\text{Banyaknya murid usia 7-12,13-15,16-18 th}}{\text{Banyaknya penduduk usia 7-12,13-15,16-18 th}} \times 100$	%	96,02	96	96	96	96	96	
												Angka Partisipasi Murni SMP	$\frac{\text{Banyaknya murid usia 7-12,13-15,16-18 th}}{\text{Banyaknya penduduk usia 7-12,13-15,16-18 th}} \times 100$	%	69,81	70,00	71,00	72,00	73,00	74,00	74,36
												Angka Partisipasi Kasar SD	$\frac{\text{Banyaknya murid SD, SLTP, SLTA}}{\text{Banyaknya penduduk usia 7-12,13-15,16-18 th}} \times 100$	%	107,24	107,42	107,62	107,82	108,02	108,12	108,22
Angka Partisipasi Kasar SMP												$\frac{\text{Banyaknya murid SD, SLTP, SLTA}}{\text{Banyaknya penduduk usia 7-12,13-15,16-18 th}} \times 100$	%	96,72	96,89	97,00	97,50	98,00	98,25	98,50	
Indeks Pendidikan												$\text{INDEKS PENDIDIKAN} = \frac{2}{3} (\text{INDEKS LITERASI ORANG DEWASA}) + \frac{1}{3} (\text{INDEKS MASA SEKOLAH})$	%								
4. Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	$\text{IPG} = 1/3 [(X_{\text{gdr}}(1) + X_{\text{gdr}}(2) + I_{\text{inc-dgr}})]$	%																		

Tujuan	Sasaran					Target Sasaran					
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan kemandirian ekonomi	1. Meningkatnya peluang kerja	Angka pengangguran terbuka		%	11.88	11	10,50	10	9,50	8	7,50
		Angka kesempatan kerja baik formal maupun non formal.	$\frac{\sum \text{Tenaga kerja yang mendapat pembinaan di sektor informal}}{\sum \text{tenaga kerja baru yang diserap}} \times 100 \%$	%	75	85,23	86,25	88,04	88,75	89,51	90,79
		Rasio daya serap tenaga kerja	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN}}{\text{Jumlah seluruh PMA/PMDN}}$	Orang	34.008	45.056	45.206	45.361	45.521	45.686	45.856
	2. Meningkatnya perlindungan sosial dan masyarakat	Angka Kemiskinan (Persentase Penduduk Miskin)	$P_{\alpha} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^q \left[\frac{z - y_i}{z} \right]^{\alpha}$	%	10,15	10	10	10	10	10	9
		Indeks Gini	$G_1 = 1 - \sum_{k=1}^n (X_k - X_{k-1})(Y_k + Y_{k-1})$	%							
		Indeks Williamson	$cv_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{y})^2 f_i / n}}{\bar{y}}$	%							
	3. Meningkatnya produksi, produktivitas pertanian dan pendapatan petani	Nilai tukar petani	$NTP = \frac{\text{indeks yang diterima petani (It)}}{\text{indeks yang dibayar petani (Ib)}} \times 100$	%	105,69	106,75	107.82	107.82	107.82	107.82	107.82
		Peningkatan produksi, produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	Peningkatan Produktivitas Padi $\frac{\text{Provitas}_{(n)} - \text{Provitas}_{(n-1)}}{\text{Provitas}_{(n-1)}} \times 100 \%$	Kw/Ha	79,48	75,13	75,88	76,64	77,41	78,18	78,96
			Peningkatan Produktivitas Palawija $\frac{\text{Provitas}_{(n)} - \text{Provitas}_{(n-1)}}{\text{Provitas}_{(n-1)}} \times 100 \%$	Kw/Ha	27,11	43,31	43,74	44,18	44,62	45,07	45,52

Tujuan	Sasaran					Target Sasaran					
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
			Peningkatan Produktivitas Hortikultura (Jamur merang) $\frac{\text{Provitas}_{(n)} - \text{Provitas}_{(n-1)}}{\text{Provitas}_{(n-1)}} \times 100 \%$	Kw/Kubung/Panen	2,40	2,46	2,48	2,50	2,52	2,54	2,56
			Peningkatan produksi peternakan : a. Daging b. Telur c. Susu $\frac{\text{Produksi}_{(n)} - \text{Produksi}_{(n-1)}}{\text{Produksi}_{(n-1)}} \times 100 \%$	Ton	8.988,00 3.974,40 34,16	8.250,00 3.250,00 28,00	8.250,00 3.250,00 28,00,00	8.250,00 3.250,00 28,00	8.250,00 3.250,00 28,00	8.250,00 3.250,00 28,00	8.250,00 3.250,00 28,00
	3. Terpenuhiya kebutuhan pangan masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	Skor PPH = %AKG x Bobot AKG = Angka Kecukupan Gizi Bobot = Bobot masing-masing golongan pangan	Persen (%)	81,50	83,50	85,50	87,50	89,50	91,50	93,50
	4. Meningkatnya produksi perikanan	Peningkatan produksi perikanan	$\text{PPb} = \frac{\text{Pb}(n) - \text{Pb}(n-1)}{\text{Pb}(n-1)} \times 100$ PPb = Peningkatan Produksi budidaya Pb(n) = Produksi budidaya tahun berjalan Pb(n-1) = Produksi budidaya tahun sebelumnya	%	42.483,15 ton	1,00% (42.907,98 ton)	1,00% (43.337,06 ton)	1,00% (43.770,43 ton)	1,00% (44.208,14 ton)	1,00% (44.650,22 ton)	1,00% (45.096,72 ton)
			$\text{PPI} = \frac{\text{Pt}(n) - \text{Pt}(n-1)}{\text{Pt}(n-1)} \times 100$ PPI = Peningkatan Produksi tangkap Pt(n) = Produksi tangkap tahun berjalan Pt(n-1) = Produksi tangkap tahun sebelumnya	%	8.591,99 ton	1,00% (8.677,91 ton)	1,00% (8.764,69 ton)	1,00% (8.852,34 ton)	1,00% (8.904,86 ton)	1,00% (9.030,27 ton)	1,00% (9.120,57 ton)
		Pendapatan Nelayan		Rp.							
	5. Meningkatnya pariwisata yang berbasis budaya lokal	Jumlah Wisatawan									
		Jumlah event seni/budaya yang diselenggarakan dengan skala nasional									

Tujuan	Sasaran					Target Sasaran					
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	6. Meningkatnya perekonomian daerah	LPE (Laju Pertumbuhan Ekonomi)	$\frac{R_{(t-1,0)} - PDB_t - PDB_{t-1}}{PDB_{t-1}} \times 100\%$	%							
		Peningkatan nilai ekspor barang dan jasa Kabupaten Karawang	Nilai ekspor dalam negeri asal Kab. Karawang tahun	Trilyunan Rupian	1.018	1.066	1.118	1.137	1.199	1.229	1.250
	7. Meningkatnya kemudahan investasi	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Trilyun Rupiah	25,454	27,348	27,848	28,353	28,863	29,378	29,898

Misi 3: Mewujudkan Masyarakat Demokratis Berlandaskan Hukum

Tujuan	Sasaran					Target Sasaran					
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan stabilitas keamanan yang kondusif bagi pembangunan wilayah	1. Pengembangan kerukunan kehidupan antar umat beragama yang harmonis	Indeks Kerukunan Beragama	$\frac{\text{Nilai Total}}{\text{Responden} \times \text{jumlah pertanyaan}}$ <p>Dari rumus di atas ditetapkan indeks kerukunan sebagai berikut:</p> <p>1-1,75 = sangat rendah 1,76-2,5 = rendah 2,6-3,25 = tinggi 3,26-4 = sangat tinggi.</p>	Skor							
	2. Meningkatnya Partisipasi masyarakat dalam pesta demokrasi	Indeks Demokrasi/Angka partisipasi PilPres, Pileg/Pilgub/Pilkada/Pilkades			Angka						

Misi 4: Mewujudkan Kabupaten Karawang yang Asri dan Lestari

Tujuan	Sasaran				Target Sasaran						
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Peningkatan kualitas infrastruktur dasar	1. Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan infrastruktur di Kabupaten Karawang	Panjang jaringan jalan kabupaten dalam kondisi baik	Panjang jalan kondisi baik Panjang jalan seluruhnya	Km	705,75	608,75	698,75	788,75	878,75	968,75	1.058,75
		Panjang Saluran Irigasi Kabupaten yang kondisinya baik	Panjang Saluran Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik Jumlah Total Panjang Saluran Irigasi Kabupaten	Km	537,30	672,72	772,72	872,72	972,72	1072,72	1172,72
	2. Meningkatnya aksesibilitas kapasitas dan keselamatan pelayanan transportasi	VC Ratio (Volume Capacity Ratio) transportasi	$C = Co \times FCw \times FCsp \times FCsf \times FCcs$ dimana : C = kapasitas ruas jalan (SMP/Jam) Co = kapasitas dasar FCw = faktor penyesuaian kapasitas untuk lebar jalur lalu lintas FCsp = faktor penyesuaian kapasitas untuk pemisahan arah FCsf = faktor penyesuaian kapasitas untuk hambatan samping FCcs = faktor penyesuaian kapasitas untuk ukuran kota.	Rasio							
	3. Penyediaan Ruang Publik dan RTH (Ruang Terbuka Hijau)	Luas Ruang Terbuka Hijau	Luas Ruang Terbuka Hijau di Kab. Karawang	Ha (DLHK = Taman KEHATI dan Hutan Kota)	75 Ha	75 Ha	75 Ha	75 Ha	75 Ha	75 Ha	75 Ha
	4. Meningkatnya penataan ruang wilayah Kabupaten berbasis pembangunan berkelanjutan dan kebencanaan	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	(Jumlah komunitas masyarakat peduli bencana pada daerah rawan bencana yang dibina/Jumlah komunitas masyarakat pedul bencana pada daerah rawan bencana) x 100%	%	-	80	81	82	83	83	83
			(Jumlah bencana yang ditangani/Jumlah kejadian bencana) x 100%	%	-	80	81	82	83	83	83
			(Jumlah obyek terdampak yang ditangani/Jumlah obyek terdampak) x 100%	%	-	80	81	82	83	83	83
	5. Meningkatnya cakupan layanan air minum, persampahan, drainase dan pengelolaan air limbah	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$	%	54%	57%	60%	65%	70%	75%	80%

Tujuan	Sasaran					Target Sasaran						
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
		Persentase penduduk berakses air minum	$\frac{\text{Jumlah RT menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah RT}} \times 100$	%	54%	57%	60%	65%	70%	75%	80%	
		Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di wilayah perkotaan (DLHK)	$\frac{\text{Jumlah daya tampung TPS}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Nilai	-	59,08	62,03	65,13	68,39	71,81	75,40	
		Persentase penanganan sampah perkotaan (DLHK)	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100$	%	-	33,52	41,35	43,41	45,58	47,86	50,26	
	6.	Meningkatnya pengelolaan kawasan permukiman layak huni	Rasio rumah layak huni, Luas kawasan kumuh	Jumlah rumah layak huni dibagi jumlah rumah dikali 100%	Nilai	69,67%	69,95%	70,22%	70,39%	70,56%	70,73%	70,90%
Menjaga kualitas dan kelestarian lingkungan hidup untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan	1.	Terwujudnya lingkungan hidup yang berkualitas	Indeks Lingkungan Hidup	IKLH Karawang = (IPA + IPU + ITH)/3 IPA = Indeks Pencemaran Air Sungai IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Hutan	%	-	46,90				63,90	
			Indeks Pencemaran Air Sungai	$PI_j = \sqrt{\frac{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M^2 + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R^2}{2}}$ <ul style="list-style-type: none"> $\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_M$ adalah nilai maksimum dari C_i/L_{ij} $\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)_R$ adalah nilai rata-rata dari C_i/L_{ij} 	Nilai	-	60,00	63,00	66,15	69,46	72,93	76,58
			Indeks Pencemaran Udara	$I = \frac{Xx - Ib}{Xa - Xb} \cdot (Xx - Xb) + Ib$ <ul style="list-style-type: none"> I = ISPU terhitung Ia = ISPU batas atas Ib = ISPU batas bawah Xa = Ambien batas atas Xb = Ambien batas bawah Xx = Kadar ambien nyata hasil pengukuran 	Nilai	-	56,00	58,80	61,74	64,83	68,07	71,47
		Indeks Tutupan Hutan	$\frac{LHP + LRS}{LHS} \cdot 100$ dimana: ITH = Indeks tutupan hutan LHP = luas hutan primer LRS = luas hutan sekunder LHS = luas kawasan hutan berdasarkan keputusan Menteri Kehutanan	Nilai	-	30,25	33,28	36,61	40,27	44,29	48,72	

Misi 5: Membangun Kabupaten Karawang Melalui Penguatan Desa

Tujuan	Sasaran					Target Sasaran					
	Deskripsi Sasaran	Indikator Kinerja	Rumus	Satuan	Capaian 2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Mewujudkan kemandirian desa	1. Pengentasan Desa sangat tertinggal serta terwujudnya desa Mandiri	Persentase desa dengan status desa tertinggal	$(\text{Jumlah desa tertinggal}) / (\text{Total Jumlah Desa}) \times 100\%$	% Jumlah Desa tertinggal	13.13% (39 Desa terdiri dari 10 Desa Sangat Tertinggal, 29 Desa Tertinggal)	11.78%	9.42%	7.40%	4.37%	2.69%	0%
		Persentase Desa dengan Status Desa Mandiri	$(\text{Jumlah Desa Mandiri}) / (\text{Total Jumlah Desa}) \times 100\%$	% Jumlah Desa Mandiri	0%	1.35%	3.03%	4.71%	6.40%	8.08%	9.76%



 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA

LAMPIRAN III PERATURAN BUPATI KARAWANG
 NOMOR 41 TAHUN 2017
 TENTANG PENYELARASAN RENCANA PEMBANGUNAN
 JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KARAWANG
 TAHUN 2016-2021 DENGAN KEBIJAKAN NASIONAL

**PENYELARASAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PERANGKAT DAERAH
 TAHUN 2016-2021**

A. INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH

1. Nama Organisasi : Sekretariat Daerah
2. Tugas Pokok : Sekretariat Daerah mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administrasi terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administrasi.
3. Fungsi :
 1. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan daerah;
 - c. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah;
 - d. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah;
 - e. Pelayanan administrasi dan pembinaan ASN pada instansi daerah; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1	Terciptanya sinergitas tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien	- Nilai LPPD - Nilai AKIP Kabupaten Karawang	<u>Formulasi Pengukuran :</u> - Predikat Nilai LPPD - Predikat Nilai AKIP <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> - Kemendagri - Kemenpan
2	Meningkatnya layanan dan sinergitas produk hukum daerah	Capaian Realisasi Promperda	<u>Formulasi Pengukuran :</u> $\frac{\sum \text{Realisasi Promperda}}{\sum \text{Rencana Promperda}} \times 100 \%$ <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Sekretariat Daerah

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
3	Meningkatnya fasilitasi koordinasi penyusunan kebijakan serta implementasi kerjasama daerah	Cakupan Realisasi kerjasama antar daerah dan pihak ketiga	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{Realisasi Kerjasama antar daerah dan pihak ketiga}}{\sum \text{Rencana kerjasama daerah dan pihak ketiga}} \times 100\%$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat Daerah</p>
4	Meningkatnya layanan kebijakan pertanahan, adm penggunaan tanah dan pemeliharaan tanah	Cakupan Penyelesaian masalah pertanahan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{Realisasi penyelesaian}}{\sum \text{Permasalahan Pertanahan}} \times 100\%$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat Daerah</p>
5	Meningkatnya layanan kebijakan ekonomi daerah	-Tingkat kinerja Perusda	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> - Predikat kinerja perusda berdasarkan auditor publik</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat Daerah</p>
6	Meningkatnya layanan kebijakan administrasi pembangunan daerah	Cakupan layanan barang dan jasa melalui ULP	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{Kegiatan Barang dan jasa yg di fasilitasi ULP}}{\sum \text{Kegiatan barang dan jasa yg di rencanakan}} \times 100\%$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat Daerah</p>
7	Meningkatnya layanan kebijakan sosial kemasyarakatan	Prestasi MTQ / STQ	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Peringkat MTQ/ STQ Tingkat Jawa barat</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat Daerah</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
8	Meningkatnya fasilitasi dan koordinasi penyusunan kebijakan serta implementasi layanan sosial dasar meliputi pendidikan kesehatan dan sosial	Cakupan kebijakan SPM (Pendidikan, sosial, kesehatan)	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{SPM pelayanan dasar yg implementasikan}}{\sum \text{SPM pelayanan dasar yang ada}} \times 100\%$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> - undang-undang 23 tahun 2014</p>
9	Meningkatnya layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah serta asn daerah pada setda	-Cakupan layanan fasilitasi kegiatan pimpinan daerah	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{Layanan fasilitasi}}{\sum \text{Rencanan Kegiatan fasilitasi}} \times 100\%$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat Daerah</p>
10	Meningkatnya layanan sarana dan prasarana kerja aparatur serta akuntabilitas pengadaan barang/aset setda	Tingkat pemenuhan barang unit kerja lingkup setda	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{Kebutuhan barang yang di penuhi}}{\sum \text{Kebutuhan barang optimal}} \times 100 \%$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat Daerah</p>
11	Meningkatnya kualitas SDM dan pengelolaan ADM perencanaan keuangan, kepegawaian, dan arsip	Nilai Akuntabilitas (AKIP) Setda	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Penilaian AKIP oleh Inspektorat</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat Daerah</p>
12	Meningkatnya kinerja kelembagaan pemerintahan dan meningkatnya akuntabilitas dan penyelenggaraan Pem yang efektif	Cakupan evaluasi SOTK perangkat Daerah	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\sum \text{SKPD Yang di evaluasi}}{\sum \text{SKPD yang ada}} \times 100\%$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat Daerah</p>

B. BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)

1. Nama Organisasi : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Tugas Pokok : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perencanaan serta bidang penelitian dan pengembangan
3. Fungsi : 1. Penyusunan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan Daerah;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan Daerah di bidang perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Konsistensi perencanaan program pembangunan kabupaten	Persentase program Renstra yang sesuai dengan RPJMD	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah program dalam Renstra yang sesuai dengan RPJMD dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang PME, Bidang Pemkesos, Bidang Perekonomian, Bidang Pras-TR, Sekretariat</p>
		Persentase kegiatan/Renja yang sesuai dengan RKPD	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah kegiatan dalam Renja dibagi dengan jumlah kegiatan RKPD kali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang PME, Bidang Pemkesos, Bidang Perekonomian, Bidang Pras-TR, Sekretariat</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
2.	Pencapaian target kinerja pembangunan meningkat	Persentase realisasi target kinerja tahunan dengan target kinerja yang tertuang dalam Tapkin	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah target indikator kinerja yang tercapai dibagi dengan jumlah indikator kinerja dalam Tapkin dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang PME, Bidang Pemkesos, Bidang Perekonomian, Bidang Pras-TR, Sekretariat
3.	Perencanaan pembangunan berbasis <i>bottom up</i> meningkat	Persentase usulan kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPD	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah kegiatan berbasis musrenbang yang tertuang dalam RKPD dibagi dengan Jumlah seluruh kegiatan RKPD dikalikan seratus persen dibanding dengan target <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data :</u> Bidang PME, Bidang Pemkesos, Bidang Perekonomian, Bidang Pras-TR, Sekretariat
4.	Meningkatnya ketersediaan informasi penataan ruang di Kabupaten Karawang	Persentase ketersediaan informasi terkait RTRW dan Rencana Rinci Tata Ruang yang menjadi kewenangan Bappeda	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah dokumen penataan ruang yang ditargetkan untuk disusun dibagi dengan jumlah realisasi dokumen yang disusun dikalikan seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Prasarana&Tata Ruang
5.	Peningkatan kinerja Bappeda	Lakip Bappeda	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Hasil evaluasi dari Inspektorat <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data :</u> Bidang PME, Bidang Pemkesos, Bidang Perekonomian, Bidang Pras-TR dan Sekretariat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
6.	Peningkatan kualitas Monev	Persentase format Monev yang terisi dan persentase realisasi kegiatan dengan yang tercantum dalam Renja	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah kolom dalam format terisi penuh dan benar <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang PME
7.	Meningkatnya pelayanan informasi publik Bidang Penataan Ruang	Jumlah surat arahan pemanfaatan ruang yang diterbitkan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah surat permohonan arahan pemanfaatan ruang yang masuk dibagi dengan jumlah surat arahan pemanfaatan ruang yang diterbitkan dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Prasarana dan Tata Ruang
8.	Integrasi RTRW dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen lingkungan	Jumlah dokumen yang terintegrasi dengan RTRW	<u>Formulasi Pengukuran :</u> <ul style="list-style-type: none"> - Dokumen yang dimaksud adalah dokumen RPJMD, LKPJ, LKPJ AMJ, Evaluasi RPJMD, dokumen lingkungan dan rencana induk sektoral; - Dokumen Lingkungan : Jumlah permohonan dokumen lingkungan dibagi jumlah dokumen lingkungan yang terbit dikali seratus persen - Rencana Induk Sektoral : Jumlah rencana induk sektoral yang disusun dibagi realisasi penyusunan jumlah rencana induk sektoral dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Prasarana dan Tata Ruang
9.	Meningkatnya kualitas perencanaan	Persentase data statistik yang tersedia	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Data Statistik yang tersedia dibagi target dikali seratus persen

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
			<u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data :</u> Bidang PME, Bidang Pemkesos, Bidang Perekonomian, Bidang Pras-TR dan Sekretariat

C. BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA (BKPSDM)

1. Nama Organisasi : Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM)
2. Tugas Pokok : Membantu bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang kepegawaian dan bidang pendidikan dan pelatihan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal kepegawaian, pendidikan dan pelatihan ASN;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian serta bidang pendidikan dan pelatihan; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Konsistensi perencanaan dan rekrutment sesuai dengan peraturan	Persentase CPNS yang lulus seleksi berdasarkan kuota yang diberikan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah CPNS yang lulus seleksi dibagi jumlah kuota yang diperoleh dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Pengadaan dan Pemberhentian Pegawai ASN</p>
2.	Tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kompetensi jabatan	Presentase PNS yang sesuai dengan kompetensi Jabatan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah PNS yang memenuhi kompetensi jabatan dibagi jumlah keseluruhan PNS dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bidang Pengembangan Pegawai ASN 2. Bidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan ASN 3. Bidang Pendidikan dan Pelatihan
3.	Peningkatan kompetensi sumber daya manusia Aparatur Sipil Negara	Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah pegawai yang mengikuti pengembangan kompetensi</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data :</u> Bidang Pendidikan dan Pelatihan</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal dan mendapat fasilitas bantuan penelitian	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan formal dan mendapat fasilitas bantuan penelitian <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Pengembangan Pegawai ASN
4.	Peningkatan disiplin dan kesejahteraan pegawai ASN	Persentase penanganan terhadap pelanggaran disiplin ASN	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah kasus pelanggaran disiplin yang sudah diproses dibagi jumlah pelanggaran disiplin dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan ASN
5.	Memfasilitasi kegiatan Korps ASN	Terfasilitasinya kegiatan Korps ASN	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah kegiatan yang di ikuti <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan ASN
6.	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Hasil survey kepuasan pelayanan administrasi kepegawaian (aspek syarat dan prosedur) <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Sekretariat BKPSDM

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
7.	Mewujudkan data kepegawaian yang akurat	Persentase pegawai yang datanya akurat	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah pegawai yang datanya akurat dibagi jumlah seluruh pegawai dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Kesejahteraan, Disiplin dan Kepangkatan ASN</p>
8.	Meningkatnya kualitas tata kelola manajemen internal BKPSDM	Nilai evaluasi AKIP BKPSDM	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Hasil penilaian evaluasi AKIP dari BPK/Inspektorat</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat BKPSDM</p>
		Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi jumlah temuan BPK/Inspektorat dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat BKPSDM</p>
		Persentase tertib administrasi barang/aset BKPSDM	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah kesesuaian antara dokumen inventarisasi dan pengelolaan barang di BKPSDM dibandingkan dengan SIMDA Barang BPKAD</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat BKPSDM</p>

D. BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH (BPKAD)

1. Nama Organisasi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2. Tugas Pokok : Melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan bidang keuangan dan aset daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pengelolaan keuangan dan aset daerah;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> - APBD tepat waktu - LKPD tepat waktu sesuai SAP - Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban APBD kepada DPRD tepat waktu 	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Penyampaian Raperda APBD pada DPRD paling lambat bulan Oktober = 100% - Penyampaian LKPD Un Audited sesuai SAP paling lambat 31 Maret = 100% - Paling lambat 6 (enam) bulan setelah anggaran tahun selesai <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Surat Penyampaian Raperda APBD dari Bupati ke DPRD - Berita Acara Serat Terima LKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Tersedianya data/informasi aset yang akurat sesuai SAP	<u>Formulasi Pengukuran :</u> - 3 Jenis data aset <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> - Laporan Data Mutasi Aset - Laporan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) - Laporan Daftar Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD)

E. BADAN PENDAPATAN DAERAH (BAPENDA)

1. Nama Organisasi : Badan Pendapatan Daerah
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang keuangan sub pengelolaan keuangan dan asset daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Badan dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pendapatan daerah;
 2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis dalam hal pendapatan daerah;
 4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah bidang keuangan sub pendapatan daerah; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
	Meningkatnya PAD melalui pemungutan pajak daerah	Persentase peningkatan PAD	<u>Formulasi Pengukuran :</u> $\frac{(\text{Jumlah PAD Tahun } n - \text{Jumlah PAD Tahun } n-1)}{(\text{Jumlah PAD Tahun } n-1)} \times 100 \%$

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
			<u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang PBB dan BPHTB, Bidang Pajak Daerah Lainnya dan Bidang Pengembangan Kapasitas

F. INSPEKTORAT

1. Nama Organisasi : Inspektorat
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, review, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
 3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 4. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
 5. Pelaksanaan administrasi Inspektorat;
 6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya kapabilitas Aparat Pengawasan Intern (APIP), Inspektorat Kabupaten Karawang	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kabupaten Karawang	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Tingkat Kapabilitas APIP berdasarkan hasil validasi BPKP tahun n <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Satgas PK APIP , BPKP

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
2.	Meningkatnya penerapan SPIP pada SKPD	Tingkat maturitas SPIP	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Tingkat Maturitas SPIP berdasarkan hasil validasi BPKP tahun n</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Satgas PK APIP , BPKP</p>
3	Meningkatnya akuntabilitas keuangan SKPD	Prosentase SKPD dengan nilai AKIP Baik	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\text{Jumlah SKPD dengan nilai AKIP Baik} \times 100 \%}{\text{Jumlah SKPD}}$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Satgas PK APIP , BPKP</p>
4	Tertanganinya kasus pengaduan di lingkungan Pemkab.Karawang	Persentase kasus pengaduan di lingkungan Pemkab. Karawang	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\text{Persentase Jumlah kasus pengaduanyang tertangani} \times 100 \%}{\text{Jumlah seluruh kasus pengaduan}}$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Inspektorat</p>
5	Meningkatnya penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan	Persentase penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\text{Persentase tindak lanjut} \times 100 \%}{\text{Jumlah seluruh hasil pengawasan}}$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Inspektorat</p>
6	Meningkatnya akuntabilitas keuangan desa	Penurunan persentase temuan hasil pengawasan yang bernilai rupiah pada desa	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $\frac{\text{Jumlah temuan bernilai rupiah berdasarkan hasil Pengawasan Inspt} \times 100\%}{\text{Jumlah seluruh temuan}}$ <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber Data :</u> Inspektorat</p>

G. SEKRETARIAT DPRD

1. Nama Organisasi : Sekretariat DPRD
2. Tugas Pokok : Memberikan dukungan terhadap kelancaran tugas dan wewenangan DPRD
3. Fungsi :
 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 2. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 3. Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD;
 4. Penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan DPRD;
 5. Penyediaan dan pengkoordinasian kelompok pakar atau Tim Ahli yang diperlukan oleh DPRD.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1	Terwujudnya birokrasi daerah yang profesional	Tingkat capaian pembentukan peraturan daerah dari total Bapperda	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah perda yang ditetapkan dibagi dengan jumlah raperda dalam Bapperda dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bagian persidangan

H. DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Nama Organisasi : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang pendidikan, bidang kepemudaan dan olah raga
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis Diasn dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;

3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pendidikan dan bidang kepemudaan dan olah raga;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya Akses dan Kualitas Pelayanan Pendidikan	Persentase peserta didik SD putus sekolah	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan <u>Jenjang SD/MI</u> X 100% Jumlah Siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya.</p> </div> <p>Tipe penghitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber data: Bidang SD, Sekretariat</p>
		Persentase peserta didik SMP putus sekolah	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Jumlah Putus Sekolah Pada Tingkat dan <u>Jenjang SMP/MTS</u> X 100% Jumlah Siswa pada tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTS pada tahun ajaran sebelumnya.</p> </div> <p>Tipe penghitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber data: Bidang SMP, Sekretariat</p>
		Prosentase lulusan SD yang melanjutkan	<p>Formulasi Pengukuran :</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Jumlah Siswa baru tingkat I pada <u>jenjang SD/MI</u> X 100% Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI tahun ajaran sebelumnya..</p> </div> <p>Tipe penghitungan : Non Kumulatif</p> <p>Sumber data: Bidang SD, Sekretariat</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Persentase lulusan SMP yang melanjutkan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Jumlah Siswa baru tingkat I pada jenjang SMP/MTS X 100% Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTS tahun ajaran sebelumnya..</p> </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang SMP, Sekretariat</p>
		Daya tampung SD	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah Siswa SD/MI</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang SD, Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat</p>
		Daya tampung SMP	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Siswa SMP/MTS</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang SMP, Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat</p>
		Persentase SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Jumlah SD yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP _____ X 100% Jumlah SD/MI Keseluruhan</p> </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang SD, Sekretariat</p>
		Persentase SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <p>Jumlah SMP yang memiliki sarana dan prasarana sesuai SNP _____ X 100% Jumlah SMP Keseluruhan</p> </div>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
			<p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang SMP, Sekretariat</p>
		<p>Persentase SD yang memenuhi SPM</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> $\frac{\text{Jumlah SD yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah SD Keseluruhan}} \times 100\%$ </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang SD, Sekretariat</p>
		<p>Persentase SMP yang memenuhi SPM</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 5px auto;"> $\frac{\text{Jumlah SMP yang memenuhi SPM}}{\text{Jumlah SMP Keseluruhan}} \times 100\%$ </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang SMP, Sekretariat</p>
		<p>Jumlah Siswa SD Penerima KIP</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Siswa SD Penerima KIP</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang SD</p>
		<p>Jumlah Siswa SMP Penerima KIP</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Siswa SMP Penerima KIP</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang SMP</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		APK PAUD	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak X 100% Jumlah Anak Usia 4-6 Tahun</p> </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat</p>
		Lembaga PAUD Terakreditasi	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah Lembaga PAUD Terakreditasi</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Paud dan Dikmas</p>
		Penyediaan ruang belajar siswa PAUD	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah Ruang Belajar</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Paud dan Dikmas</p>
		Penyediaan Sarana dan Prasarana PAUD	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <p>Jumlah Sarana dan Prasarana/Alat Permainan Edukatif (APE)</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Paud dan Dikmas, Sekretariat</p>
		Angka melek huruf	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas dapat <u> baca tulis </u> X 100% Jumlah Penduduk Usia 15 tahun keatas</p> </div>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
			<u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Paud dan Dikmas
		Jumlah PKBM Terakreditasi	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah PKBM Terakreditasi <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Paud dan Dikmas
		Jumlah LKP Terakreditasi	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah LKP Terakreditasi <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Paud dan Dikmas
2.	Meningkatnya Tata Kelola Pendidikan yang Handal	Ketersediaan Dokumen Perencanaan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Dokumen Perencanaan <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Sekretariat
		Ketersediaan Dokumen Pelaporan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Dokumen Pelaporan <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Sekretariat
		Indeks Kepuasan Pemangku Kepentingan Pendidikan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content;"> Total dari Nilai Persepsi <u>per Unsur</u> X Nilai Penimbang total Unsur yang terisi </div>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
			<p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat</p>
		<p>Persentase Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Jumlah layanan kegiatan administrasi perkantoran yang dilaksanakan _____ X 100% Jumlah layanan kegiatan administrasi perkantoran</p> </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat</p>
		<p>Persentase Cakupan Pelayanan Prasarana Aparatur Sarana</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Jumlah layanan kegiatan sarana dan prasarana aparatur yang dilaksanakan _____ X 100% Jumlah layanan kegiatan sarana dan prasarana aparatur</p> </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat</p>
		<p>Persentase Disiplin Aparatur</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Jumlah PNS Disdikpora yang memenuhi disiplin berpakaian dinas lengkap _____ X 100% Jumlah PNS Disdikpora</p> </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		<p>Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> <p>Jumlah layanan kegiatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang dilaksanakan X 100% Jumlah layanan kegiatan Kapasitas Sumber Daya aparatur</p> </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat</p>
		<p>Ketersediaan Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Dokumen Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat</p>
3.	<p>Meningkatnya upaya pemberdayaan peran pemuda</p>	<p>Jumlah Kegiatan Kepemudaan</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Kegiatan kepemudaan</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Pemuda dan Olahraga</p>
		<p>Jumlah Kelompok Pemuda yang Dilatih</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah kelompok pemuda</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Pemuda dan Olahraga</p>
		<p>Jumlah Kegiatan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Kegiatan</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Pemuda dan Olahraga</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
	Meningkatnya sarana dan prasarana olahraga	Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Sarana dan Prasarana Olahraga</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Pemuda dan Olahraga</p>
4.	Meningkatnya kualifikasi kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan	Prosentase Guru SD Berkualifikasi S1	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div data-bbox="1057 775 1500 892" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{\text{Jumlah Guru SD Berijazah kualifikasi S1}}{\text{Jumlah Guru SD/MI}} \times 100\%$ </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat</p>
		Persentase Guru SLTP Berkualifikasi S1	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div data-bbox="1057 1241 1500 1358" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{\text{Jumlah Guru SLTP Berijazah kualifikasi S1}}{\text{Jumlah Guru SLTP}} \times 100\%$ </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat</p>
		Persentase Guru Bersertifikat	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div data-bbox="1057 1692 1500 1809" style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> $\frac{\text{Jumlah Guru Bersertifikat}}{\text{Jumlah Guru SD dan SLTP Yang berkualifikasi S1}} \times 100\%$ </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Sekretariat</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
5.	Meningkatnya Sekolah yang Terakreditasi	Persentase SD yang Terakreditasi	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $\frac{\text{Jumlah SD/MI yang terakreditasi}}{\text{Jumlah SD/MI Keseluruhan}} \times 100\%$ </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang SD</p>
		Persentase SMP yang Terakreditasi	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px 0;"> $\frac{\text{Jumlah SMP/MTs yang terakreditasi}}{\text{Jumlah SMP/MTs Keseluruhan}} \times 100\%$ </div> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang SMP</p>

I. DINAS KESEHATAN

1. Nama Organisasi : Dinas Kesehatan
2. Tugas Pokok : Memimpin, mengarahkan, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada pemerintah daerah
3. Fungsi :
 - a. Penetapan kebijakan teknis dan/atau bahan kebijakan pemerintahan daerah bidang kesehatan;
 - b. Pengkoordinasian pelaksanaan urusan pemerintah daerah bidang kesehatan; dan
 - c. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan primer	Persentase Keluarga Sehat	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Keluarga Sehat dibagi Jumlah Keluarga di Wilayah Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun di kali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Pelayanan Kesehatan Primer</p>
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan rujukan dan jaminan kesehatan	Jumlah masyarakat miskin yang mendapat jaminan kesehatan (Karawang Sehat)	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah masyarakat miskin yang mendapat jaminan kesehatan (Karawang Sehat)</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan dan Jaminan Kesehatan</p>
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan tradisional dan akreditasi	Persentase Puskesmas Terakreditasi	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah puskesmas terakreditasi dibagi Jumlah puskesmas di wilayah Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional, Mutu dan Akreditasi</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
4.	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan keluarga dan gizi	Pelayanan kesehatan ibu hamil	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil sama dengan Jumlah Ibu hamil yang mendapat pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi Jumlah semua ibu hamil di wilayah Kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>
		Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan sama dengan Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi Jumlah semua ibu bersalin yang ada di wilayah Kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sama dengan Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dibagi Jumlah semua bayi baru lahir di wilayah kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>
		Pelayanan Kesehatan Balita	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar sama dengan Jumlah balita 0-59 bulan yang mendapat pelayanan kesehatan balita sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah balita 0-59 bulan yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sama dengan Jumlah anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang mendapat pelayanan skrining kesehatan di satuan pendidikan dasar dibagi Jumlah semua anak usia pendidikan dasar kelas 1 dan 7 yang ada di wilayah kerja di wilayah kabupaten/ kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun ajaran dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase warga negara usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sama dengan Jumlah pengunjung usia 15–59 tahun mendapat pelayanan skrining kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah warga negara usia 15–59 tahun yang ada di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun yang sama di kali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar sama dengan Jumlah pengunjung berusia 60 tahun ke atas yang mendapat skrining kesehatan sesuai standar minimal 1 kali dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah semua penduduk berusia usia 60 tahun ke atas yang ada di wilayah Kabupaten/Kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun perhitungan di kali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>
		Persentase Balita Gizi Buruk ditangani	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan sama dengan Jumlah balita gizi buruk mendapat perawatan di sarana pelayanan kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu dibagi Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama di kali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
5.	Meningkatnya kualitas promosi kesehatan dan pemberdayaan kesehatan masyarakat	Cakupan Desa Siaga Aktif	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah desa siaga aktif dibagi Jumlah Desa Siaga yang dibentuk dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat</p>
6.	Meningkatnya kualitas kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga	Persentase Desa STBM	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Desa STBM dibagi Jumlah Desa di wilayah kerja Kabupaten pada kurun waktu satu tahun dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga</p>
7.	Meningkatnya kualitas surveilans dan imunisasi	Cakupan Desa/Kelurahan <i>Universal Child Immunization</i> (UCI)	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Desa/Kelurahan UCI sama dengan Jumlah Desa/kelurahan UCI dibagi seluruh desa/kelurahan dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Surveilans dan Imunisasi</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
8.	Meningkatnya kualitas pencegahan dan pengendalian penyakit menular	Pelayanan kesehatan orang dengan TB	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar sama dengan Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan TB sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi orang dengan TB yang ada di wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p>
		Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi HIV	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase orang berisiko terinfeksi HIV mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar sama dengan Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang mendapatkan pemeriksaan HIV sesuai standar di fasyankes dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah orang berisiko terinfeksi HIV yang ada di satu wilayah kerja pada kurun waktu satu tahun yang sama dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
9.	Meningkatnya Kualitas Pencegahan dan Pengendalian Penyakit tidak Menular dan kesehatan Jiwa	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar sama dengan Jumlah penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah estimasi penderita hipertensi berdasarkan angka prevalensi kab/kota dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		<p>Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar sama dengan Jumlah penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah penyandang DM berdasarkan angka prevalensi DM nasional di wilayah kerja dalam kurun waktu satu tahun pada tahun yang sama dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		<p>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar sama dengan Jumlah ODGJ berat (Psikotik) di wilayah kerja kab/kota yang mendapat pelayanan kesehatan jiwa promotif preventif sesuai standar dalam kurun waktu satu tahun dibagi Jumlah ODGJ berat (Psikotik) yang ada di wilayah kerja kab/kota dalam kurun waktu satu tahun yang sama dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa</p>
10.	<p>Meningkatnya kualitas pelayanan kefarmasian</p>	<p>Persentase Pengguna obat rasional (POR)</p>	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase Penggunaan Obat Rasional di Puskesmas sama dengan Jumlah Puskesmas melaporkan Penggunaan Obat Rasional dibagi Jumlah Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Seksi kefarmasian</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
11.	Meningkatnya kualitas alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga	Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase ketersediaan obat dan perbekalan sama dengan jumlah obat dan perbekalan kesehatan yang tersedia dibagi kebutuhan satu tahun dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Seksi Alat Kesehatan dan perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)
12.	Meningkatnya kualitas sumberdaya manusia kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah dokter umum dibagi jumlah penduduk di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Seksi Sumberdaya Manusia Kesehatan
13.	Meningkatnya kualitas program dan Sistem informasi kesehatan	Persentase Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Kesehatan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase Puskesmas menggunakan SIKDA Generik sama dengan Jumlah Puskesmas menggunakan Sistem Informasi Kesehatan dibagi Jumlah Puskesmas di wilayah kerja kabupaten dalam kurun waktu satu tahun di kali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Sub Bagian Program dan Pelaporan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
14.	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan dan aset	Puskesmas menyampaikan laporan pengelolaan aset	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase Puskesmas Menyampaikan Laporan Pengelolaan aset sama dengan Jumlah Puskesmas melaporkan laporan pengelolaan aset puskesmas dibagi Jumlah Puskesmas di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu yang sama dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Sub Bagian Keuangan
15.	Meningkatnya kualitas pengelolaan umum dan kepegawaian	Jumlah puskesmas rawat inap yang dibangun	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah puskesmas rawat inap yang dibangun <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah RS Paru yang dibangun	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah RS paru yang dibangun <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Jumlah RSUD Kelas C yang dibangun	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah RSUD Kelas C yang dibangun <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Persentase pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah pegawai di lingkungan dinas kesehatan dengan nilai kinerja minimal baik di bagi jumlah seluruh pegawai di lingkungan Dinas Kesehatan dalam kurun waktu satu tahun dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
		Rasio tempat tidur per satuan penduduk	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah tempat tidur di bagi jumlah penduduk di wilayah kerja Kabupaten dalam kurun waktu satu tahun dikali seribu <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

J. RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KELAS B NON PENDIDIKAN

1. Nama Organisasi : Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B Non Pendidikan
2. Tugas Pokok : Mendukung pelaksanaan urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan secara lebih teknis dalam hal pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan pelayanan rujukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Fungsi :
1. Pengaturan dan perumusan kegiatan teknis operasional pengelolaan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan pelayanan rujukan berdasarkan kebijakan Bupati;
 2. Pengurusan program dan pembinaan pengelolaan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan pelayanan rujukan;
 3. Pengelolaan pelayanan kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan serta pencegahan dan melaksanakan pelayanan rujukan.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat	Meningkatnya angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah respondend yang menyatakan puas dibagi jumlah seluruh responden <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> RSUD

K. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

1. Nama Organisasi : Dina Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadikan kewenangan daerah dalam bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.

3. Fungsi :
1. Meningkatkan kemantapan infrastruktur yang berkeselamatan untuk pemenuhan pelayanan dasar dalam rangka mendukung peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan, perekonomian, perdagangan, jasa, aktivitas sosial Budaya, pertanian, industri, pariwisata dan pemerintahan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mewujudkan Karawang yang mandiri, maju dan berdaya saing;
 2. Pengembangan dan pembangunan infrastruktur wilayah kabupaten sebagai daya dukung dan penunjang dalam melayani pusat kegiatan wilayah, pusat kegiatan lokal dan pusat wilayah terpadu.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jalan yang Mantap dan Berkeselamatan	Panjang Jalan Kabupaten yang ditingkatkan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang jalan kabupaten dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR
2.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jembatan yang Mantap dan Berkeselamatan	Jumlah Jembatan Kabupaten yang Terbangun	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah jembatan kabupaten dalam kondisi baik dibagi Jumlah total jembatan kabupaten dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
3.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya yang Mantap dan Berkeselamatan	Panjang Saluran Irigasi Kabupaten yang Terbangun	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Panjang saluran irigasi dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang saluran irigasi kabupaten dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR
4.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Drainase dan Trotoar Jalan yang Mantap dan Berkeselamatan	Panjang Saluran Drainase Jalan Kabupaten yang Terbangun	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Panjang drainase dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang drainase kabupaten dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR
5.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Saluran Pembuang, Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya yang Mantap dan Berkeselamatan	Panjang Saluran Pembuang Kabupaten yang Terbangun	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Panjang Saluran Pembuang dalam kondisi baik dibagi Jumlah total panjang Saluran Pembuang Kabupaten dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR
6.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Wilayah Pesisir Pantai yang Mantap dan Berkeselamatan	Panjang Bangunan Abrasi Pantai yang Terbangun	Panjang Garis pantai kabupaten kondisi baik dibagi Jumlah total garis pantai Kabupaten dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
7.	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Pelayanan Infrastruktur Gedung Kantor Pemerintahan dan Fasilitas Umum Mantap dan Berkeselamatan	Jumlah terbangunnya sarana dan prasarana gedung kantor pemerintahan dan fasilitas umum	Jumlah terbangunnya sarana prasarana gedung kantor pemerintahan dan fasilitas umum kabupaten kondisi baik dibagi Jumlah total sarana dan prasarana gedung kantor pemerintahan dan fasilitas umum Kabupaten dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PUPR

L. DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

1. Nama Organisasi : Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP)
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya kualitas Pelayanan Sarana dan Prasarana Dasar Perumahan dan Permukiman	Perluasan Cakupan Penyediaan kebutuhan Air Bersih di Perkotaan dan Perdesaan di Kabupaten Karawang	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah sambungan air bersih yang akan dibangun dibagi jumlah sambungan air bersih yang sudah dibangun dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Permukiman</p>
2.	Terwujudnya Kawasan Perkotaan Karawang yang indah, hijau, nyaman, manusiawi dan ramah anak	Terlaksananya Penataan dan Pembangunan Taman di Kawasan Perkotaan Karawang	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Taman yang sudah dibangun dibagi jumlah keseluruhan taman dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Pertamanan dan Pemakaman.</p>
3.	Tertanganinya Pembangunan Infrastruktur lingkungan, Kawasan kumuh perkotaan, Kelurahan dan kawasan perumahan secara bertahap	Cakupan prasarana Infrastruktur (Jaling, Japak dan Drainase) yang dibangun.	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Jaling, Japak dan Drainase (km) yang dibangun dibagi jumlah Jaling, Japak dan Drainase (km) yang belum dibangun dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data :</u> Bidang Permukiman</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Penurunan Persentase Kawasan Kumuh Perkotaan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah kawasan kumuh yang dibangun dibagi jumlah kawasan kumuh yang telah ditetapkan dalam SK Bupati dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif <u>Sumber data :</u> Bidang Permukiman
4.	Terlaksananya Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Rumah Layak Huni	Cakupan Rumah Layak Huni yang ditingkatkan kualitasnya	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Rumah Layak Huni yang Sudah dibangun dibagi Jumlah Rutilahu dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Perumahan
5.	Tertanganinya Penataan TPU, Makam Bersejarah dan Makam Pahlawan	Tertatanya TPU, Makam Bersejarah dan Taman Makam Pahlawan secara berkelanjutan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah TPU, Makam bersejarah dan TMP yang telah ditata dibagi jumlah TPU, Makam Bersejarah dan TMP dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Pertamanan dan Pemakaman.
6.	Terlaksananya Peningkatan Penanganan PJU di Kabupaten Karawang	Cakupan PJU yang dipelihara dan dibangun di wilayah Kabupaten Karawang	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah PJU yang telah dipelihara/ dibangun dibagi jumlah PJU dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif/Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Pertamanan dan Pemakaman.

M. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

- 1. Nama Organisasi : Satuan Polisi Pamong Praja
- 2. Tugas Pokok : Menegakan Produk Hukum daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 3. Fungsi :
 - 1. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakkan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - 2. Pelaksanaan kebijakan penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - 3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - 4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - 5. Pelaksanaan koordinasi penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan/atau aparatur lainnya;
 - 6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
 - 7. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati
- 4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat dan perlindungan masyarakat	Jumlah aksi demo dalam 1 tahun	<u>Formulasi Pengukuran:</u> Jumlah demo yang ditangani dibagi jumlah aksi demo dalam 1 tahun kali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Tibum dan Tranmas

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
2.	Penegakkan produk hukum daerah secara adil, konsekuen, tidak diskriminatif.	Cakupan penegakan Perda dan Perbup	<u>Formulasi Pengukuran:</u> Penanganan pelanggaran Perda dan Perbup dibagi Jumlah Perda dan Perbup yang ada kali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang PPUD
3.	Meningkatnya wawasan dan kemampuan dan kapasitas bagi Kasatgas Desa/Kelurahan dan Anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan	Jumlah Kasatgas Desa/Kelurahan dan Anggota Linmas Inti Desa/Kelurahan yang handal dan profesional	<u>Formulasi Pengukuran:</u> Anggota Linmas inti yang handal dan profesional dibagi jumlah anggota Linmas yang ada kali seratus persen. <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber Data :</u> Bidang Linmas

N. KANTOR KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

1. Nama Organisasi : Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
2. Tugas Pokok : Penyelenggaraan Pemerintah di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam negeri serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis/atau bahan kebijakan pemerintah daerah di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri;
 3. Pembinaan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah bidang Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatkan Kehidupan Masyarakat dan Aparat dalam Mengembangkan Kehidupan beragama dan demokrasi	Meningkatnya Keharmonisan antar Pemeluk Agama dan antar umat Beragama	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Pengurus Tokoh Pemuka Agama Yang di Bina dalam Rangka Wawasan Kebangsaan dibagi Jumlah Pengurus Tokoh Pemuka Agama yang ada di Kab. Karawang dikali seratus persen</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Kesatuan bangsa dan politik dalam Negeri</p>

O. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

1. Nama Organisasi : Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2. Tugas Pokok : Melaksanakan penanggulangan bencana secara terintegrasi saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana
3. Fungsi :
 1. Fungsi koordinasi unsur BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui koordinas dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap pra bencana dan pascabencana;
 2. Fungsi komando unsur BPBD Kabupaten dilaksanakan melalui pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana;
 3. Fungsi Pelaksana unsur BPBD Kabupaten dilaksanakan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas penanggulangan bencana di daerah	Rasio peningkatan kemampuan tentang kebencanaan di daerah rawan bencana	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah komunitas masyarakat pada daerah rawan bencana yang dibina dibagi jumlah komunitas masyarakat pada daerah rawan bencana dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan</p>
		Persentase penanganan Kejadian bencana	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah bencana yang ditangani dibagi jumlah kejadian bencana dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Kedaruratan dan Logistik</p>
		Persentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah obyek terdampak yang ditangani dibagi jumlah obyek terdampak dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi</p>
		Persentase penanganan kejadian kebakaran	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah obyek kebakaran yang ditangani dibagi Jumlah obyek kebakaran dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> UPTB Pemadam Kebakaran</p>

P. DINAS SOSIAL

- 1. Nama Organisasi : Dinas Sosial
- 2. Tugas Pokok : Dinas Sosial mempunyai tugas pokok membantun Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
- 3. Fungsi :
 - 1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial;
 - 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial;
 - 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang sosial;
 - 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan fungsinya; dan
 - 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya perlindungan dan jaminan sosial bagi keluarga miskin	Penurunan tingkat kemiskinan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah KK Miskin yang dibantu dibagi Jumlah KK Miskin keseluruhan dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Pemberdayaan Sosial
2.	Peningkatan Keberfungsian sosial dan kemandirian PMKS penerima manfaat pelayanan kesejahteraan sosial	Persentase PMKS menjadi mandiri	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah PMKS yang dibantu dibagi jumlah PMKS keseluruhan dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Rehabilitasi Sosial dan Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

Q. DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Nama Organisasi : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2. Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi : 1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.
4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya Peran Perempuan	Indeks Pembangunan Gender	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> $IPG = 1/3 [(X_{sd}(1) + X_{sd}(2) + I_{inc-dis})]$</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Badan Pusat Statistik (BPS)</p>
2.	Meningkatnya fasilitasi penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak	Cakupan anak dan perempuan korban kekerasan yang mendapatkan penanganan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> $\frac{\text{Jumlah Kasus di Tangani}}{\text{Jumlah Kasus di Laporkan}} \times 100$</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> P2TP2A</p>

R. DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

- 1. Nama Organisasi : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
- 2. Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
- 3. Fungsi :
 - 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
 - 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
 - 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang ketenagakerjaan dan bidang transmigrasi;
 - 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 - 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya kualitas angkatan kerja daerah yang berbasis kebutuhan pasar tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	Formulasi Pengukuran : % pencari kerja yang ditempatkan Tipe penghitungan : Kumulatif Sumber data: Laporan Disnakertrans

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama	<u>Formulasi Pengukuran :</u> % kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan melalui Perjanjian Bersama <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Laporan Disnakertrans
2.	Meningkatnya kesempatan kerja baik formal maupun non formal.	Rasio penyerapan tenaga kerja baru di sektor informal	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Perbandingan <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Laporan Disnakertrans

S. DINAS PANGAN

1. Nama Organisasi : Dinas Pangan
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan daerah bidang Pangan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pangan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pangan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pangan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Peningkatan Pencapaian Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kabupaten Karawang	Skor Pangan Harapan (PPH)	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Perbandingan antara energi masing-masing bahan makanan (AKG) dengan angka kecukupan gizi (AKE) dikalikan seratus</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Dinas Pangan, BPS Kab. Karawang</p>
2.	Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah	Persentase Peningkatan Cadangan Pangan Pemerintah	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah cadangan pangan tahun berjalan dikurangi jumlah cadangan pangan tahun sebelumnya dibagi jumlah cadangan pangan tahun sebelumnya dibagi seratus</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Dinas Pangan</p>
3.	Tertanganinya Daerah Rawan Pangan Melalui Ketersediaan dan Keragaman Pangan	Penanganan Daerah Rawan Pangan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Perbandingan antara jumlah daerah rawan pangan yang ditangani dengan jumlah daerah rawan pangan</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Dinas Pangan</p>

T. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

1. Nama Organisasi : Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
2. Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah

3. Fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang lingkungan hidup;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya cakupan layanan persampahan	Persentase peningkatan volume sampah terkelola	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah volume sampah yang ditangani ÷ Jumlah produksi sampah x 100%</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Kebersihan, Pengelolaan Sampah dan Limbah</p>
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan	Persentase jumlah usaha/kegiatan yang memenuhi baku mutu lingkungan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah usaha dan /atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pengendalian pencemaran ÷ Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diawasi (diverifikasi) x 100%</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Penaatan Peraturan Lingkungan; Bidang Pengendalian Pencemaran, Kerusakan dan Konservasi Lingkungan</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
3.	Meningkatnya kualitas pelayanan tindak lanjut pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup	Cakupan penanganan pengaduan kasus lingkungan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah pengaduan masyarakat akibat adanya dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang ditindaklanjuti ÷ Jumlah pengaduan yang diterima dalam 1 tahun x 100% <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Penataan Peraturan Lingkungan

U. DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

1. Nama Organisasi : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya pelayanan pemerintahan kepada masyarakat	Cakupan persentase layanan administrasi kependudukan (KK dan KTP)	<p><u>Formulasi Pengukuran:</u> Jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan pada tahun (x) dibagi jumlah Kartu Keluarga dalam satu wilayah pada tahun (x) dikali seratus persen.</p> <p>Jumlah KTP elektronik yang diterbitkan pada tahun (x) dibagi jumlah wajib KTP elektronik pada tahun (x) dikali seratus persen.</p> <p><u>Tipe penghitungan:</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Pendaftaran Penduduk</p>
		Cakupan persentase akta kelahiran	<p><u>Formulasi Pengukuran:</u> Jumlah kutipan akta kelahiran yang diterbitkan sampai dengan tahun (x) dibagi jumlah kelahiran yang terjadi sampai dengan tahun (x) dikali seratus persen.</p> <p><u>Tipe penghitungan:</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Bidang Pencatatan Sipil</p>

V. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

1. Nama Organisasi : Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2. Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

3. Fungsi :
1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatkan pemberdayaan masyarakat pedesaan dalam peran serta pembangunan di pedesaan	Desa dan masyarakat berperan aktif dalam berperan serta pada pembangunan di pedesaan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Masyarakat dan aparatur pemerintah desa berperan aktif dalam pelaksanaan pembangunan di pedesaan</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Dinas PMD</p>
2.	Peningkatan kualitas ekonomi masyarakat di pedesaan	Desa yang telah mengimplementasikan Teknologi Tepat Guna serta pengembangan BUMDes	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Desa berperan serta dalam peningkatan TTG dan BUMDes selanjutnya diharapkan dapat meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat pedesaan</p> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Dinas PMD</p>

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
3.	Meningkatkan kinerja aparatur pemerintahan desa	Cakupan BUMDesa Desa yang telah menetapkan akuntabilitas serta mengedepankan prinsip transparansi dalam pengelolaan pengembangan pembagunan (fisik dan non fisik)	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Aparatur pemerintah desa dapat memahami bagaimana pengadministrasian di desa <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas PMD

W. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1. Nama Organisasi : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta tugas pembantuan yang ditugaskan Kepala Daerah.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan Kebijakan teknis dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatkan kualitas pemakaian alat kontrasepsi pada PUS	Persentase MKJP terhadap peserta KB Aktif	<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Peserta KB MKJP}}{\text{Peserta KB Aktif}} \times 100$</p> <p>Tipe penghitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber data: SPM Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>
2.	Menurunkan <i>Total Fertility Rate</i> (TFR)	Persentase PUS yang ber KB	<p>Formulasi Pengukuran : $\frac{\text{Peserta KB}}{\text{Pasangan usia Subur}} \times 100$</p> <p>Tipe penghitungan : Kumulatif</p> <p>Sumber data: SPM Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>

X. DINAS PERHUBUNGAN

1. Nama Organisasi : Dinas Perhubungan
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perhubungan
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Perhubungan;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Bidang Perhubungan;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang Perhubungan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya,

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Terwujudnya pelayanan angkutan yang aman, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lainnya	Jumlah angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedianyajaringan jalan pada jalan kabupaten	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah angkutan penumpang umum <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas Perhubungan
2.	Terwujudnya kendaraan bermotor yang berkeselamatan	Jumlah laik uji kendaraan bermotor angkutan umum	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah taman kendaraan angkutan penumpang umum per tahun <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas Perhubungan
3.	Terpenuhinya prasarana lalu lintas yang memadai	Cakupan tersedianya perlengkapan jalan (Trotoar, Marka jalan, Rambu, alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), Alat penerangan Jalan, Alat dan Pengamanan Jalan, Lajur Sepeda, Tempat Penyebrangan Pejalan Kaki, Halte dan Fasilitas Khusus bagi penyandang cacat dan manusia usia lanjut) pada jalan Kabupaten	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah perlengkapan jalan setiap tahun <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas Perhubungan

Y. DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

1. Nama Organisasi : Dinas Komunikasi dan Informatika
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah

3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis dinas dan /atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya pemanfaatan sistem informasi dan teknologi dalam pemerintahan daerah	Pemeringkatan e-Government Indonesia (PeGI) dari Kemekominfo	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Score (Kebijakan + Kelembagaan + Infrastruktur + Aplikasi + Perencanaan) : 5 <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Kemenkominfo
		Persentase Dokumen perencanaan e-govt	<u>Formulasi Pengukuran :</u> (Dokumen Perencanaan e-govt yang dimiliki/Dokumen Perencanaan e-govt yang dibutuhkan)*100% <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas Kominfo
		Persentase SDM IT yang tersedia	<u>Formulasi Pengukuran :</u> (SDM IT yang dimiliki/SDM IT yang dibutuhkan)*100% <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Hasil pendataan ke SKPD

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Cakupan SKPD yang mengimplementasikan e-government	<u>Formulasi Pengukuran :</u> (Jumlah SKPD yang ada/Jumlah SKPD yang sudah memiliki website dan aplikasi online)*100% <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Hasil pendataan ke SKPD
		Pemeringkatan keterbukaan informasi (dari Komisi Informasi Publik)	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Score (verifikasi SAQ+VLA+Visitasi) : 3 <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Komisi Informasi Publik

Z. DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

1. Nama Organisasi : Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
2. Tugas Pokok : Membantun Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Pengembangan pemberdayaan peran UMKM dalam mendorong perekonomian daerah	Meningkatnya persentase UMKM sehat	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah UMKM aktif dibagi Jumlah keseluruhan UMKM dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang PUM</p>
2.	Pencapaian Target pengembangan kualitas koperasi meningkat	Meningkatnya persentase koperasi sehat	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah koperasi aktif dibagi Jumlah keseluruhan koperasi dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Kelembagaan dan Pengawasan</p>

AA. DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

1. Nama Organisasi : Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
2. Tugas Pokok : Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang penanaman modal, fungsi pelayanan terpadu satu pintu;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya pertumbuhan investasi yang berkelanjutan	Persentase peningkatan nilai investasi daerah (PMDN)	<u>Formulasi Pengukuran :</u> $\frac{n - n^{-1}}{n^{-1}} \times 100\%$ <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> DPMPTSP Kab. Karawang
		Persentase peningkatan jumlah investor	<u>Formulasi Pengukuran :</u> $\frac{n - n^{-1}}{n^{-1}} \times 100\%$ <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> DPMPTSP Kab. Karawang

BB. DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN

1. Nama Organisasi : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
2. Tugas Pokok : Membantu bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan bidang kebudayaan;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pariwisata dan kebudayaan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Terwujudnya destinasi pariwisata yang berdaya saing dan unggul	Jumlah wisatawan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah kunjungan wisatawan <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Pemasaran
		Jumlah PAD sektor pariwisata	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah PAD sektor pariwisata <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Destinasi Pariwisata
		Jumlah jenis usaha kepariwisataan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah jenis usaha kepariwisataan <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Destinasi Pariwisata
		Jumlah ODTW unggulan yang akan dikembangkan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah ODTW unggulan yang akan dikembangkan <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Destinasi Pariwisata
		Jumlah keikutsertaan dalam pameran pariwisata	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah keikutsertaan pameran pariwisata Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Pemasaran
		Jumlah promosi pariwisata dan budaya melalui IT	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah promosi pariwisata dan budaya melalui IT <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Pemasaran

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
2.	Terwujudnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	Jumlah grup kesenian	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah grup kesenian <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Kebudayaan
		Jumlah gedung kesenian	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah gedung kesenian yang tersedia <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Kebudayaan
		Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah penyelenggaraan pertunjukan kebudayaan tradisional lokal serta festival seni dan budaya <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Kebudayaan
		Jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang terkelola dengan baik	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah situs sejarah dan cagar budaya yang terkelola dengan baik <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Kebudayaan

CC. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

1. Nama Organisasi : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.

3. Fungsi :
1. Perumusan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;
 2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;
 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perpustakaan dan kearsipan;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatnya pelayanan terhadap pemustaka dan manajemen perpustakaan	Cakupan pengelola perpustakaan desa/kelurahan yang telah terbina	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan yang dibina dibagi jumlah pengelola perpustakaan desa/kelurahan (orang) dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Cakupan pengelola perpustakaan sekolah yang telah terbina	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah pengelola perpustakaan sekolah yang dibina (orang) dibagi Jumlah pengelola perpustakaan sekolah (orang) dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
2.	Meningkatnya pelayanan administrasi kearsipan	Cakupan dokumen arsip yang telah terintegrasi dengan Sistem Informasi Manajemen Arsip Daerah (SIM ARDA)	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah Dokumen Arsip yang diinput (boks) dibagi Jumlah keseluruhan Dokumen Arsip (boks) dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif <u>Sumber data:</u> Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

DD. DINAS PERIKANAN

1. Nama Organisasi : Dinas Perikanan
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan Daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan; pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan;
 2. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah bidang perikanan;
 3. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan ole Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)									
1.	Meningkatnya usaha perikanan serta daya saing produk perikanan	Persentase peningkatan produksi perikanan budidaya	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $PPb = \frac{Pb(n) - Pb(n-1)}{Pb(n-1)} \times 100$ <table border="1"> <tr> <td>PPb</td> <td>=</td> <td>Peningkatan Produksi budidaya</td> </tr> <tr> <td>Pb(n)</td> <td>=</td> <td>Produksi budidaya tahun berjalan</td> </tr> <tr> <td>Pb(n-1)</td> <td>=</td> <td>Produksi budidaya tahun sebelumnya</td> </tr> </table> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> BPS, Laporan Statistik Dinas</p>	PPb	=	Peningkatan Produksi budidaya	Pb(n)	=	Produksi budidaya tahun berjalan	Pb(n-1)	=	Produksi budidaya tahun sebelumnya
PPb	=	Peningkatan Produksi budidaya										
Pb(n)	=	Produksi budidaya tahun berjalan										
Pb(n-1)	=	Produksi budidaya tahun sebelumnya										
		Persentase peningkatan produksi perikanan tangkap	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> $PPt = \frac{Pt(n) - Pt(n-1)}{Pt(n-1)} \times 100$ <table border="1"> <tr> <td>PPt</td> <td>=</td> <td>Peningkatan Produksi tangkap</td> </tr> <tr> <td>Pt(n)</td> <td>=</td> <td>Produksi tangkap tahun berjalan</td> </tr> <tr> <td>Pt(n-1)</td> <td>=</td> <td>Produksi tangkap tahun sebelumnya</td> </tr> </table> <p><u>Tipe penghitungan :</u> Non Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> BPS, Laporan Statistik Dinas</p>	PPt	=	Peningkatan Produksi tangkap	Pt(n)	=	Produksi tangkap tahun berjalan	Pt(n-1)	=	Produksi tangkap tahun sebelumnya
PPt	=	Peningkatan Produksi tangkap										
Pt(n)	=	Produksi tangkap tahun berjalan										
Pt(n-1)	=	Produksi tangkap tahun sebelumnya										

EE. DINAS PERTANIAN

1. Nama Organisasi : Dinas Pertanian
2. Tugas Pokok : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah.
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanian;
 2. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanian;
 3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pertanian;
 4. Pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Tersedianya hasil pertanian yang berkualitas serta keragaman produk pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian tanaman pangan, hortikultura dan peternakan	<p><u>Formulasi Pengukuran :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah produksi pertanian Tanaman Pangan dibagi luas panen dikalikan 10. - Jumlah produksi Tanaman Hortikultura dibagi jumlah kubung dikali 1 - Jumlah produksi peternakan tahun n <p><u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif</p> <p><u>Sumber data:</u> Dinas Pertanian</p>

FF. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

1. Nama Organisasi : Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2. Tugas Pokok : Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah
3. Fungsi :
 1. Penyusunan kebijakan teknis Dinas dan/atau bahan kebijakan daerah dalam hal pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 2. pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 3. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
 4. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan tugasnya; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Indikator Kinerja Utama :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
1.	Meningkatkan Kualitas Usaha Industri	Persentase pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah industri tahun (n) dikurangi jumlah industri tahun (n-1) dibagi jumlah industri tahun (n) dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Industri
		Persentase Pertumbuhan Sektor Industri Kecil menengah yang telah menerapkan standarisasi (SNI/Halal/PIRT)	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah industri yang telah menerapkan standarisasi (SNI/Halal / PIRT) tahun (n) dibagi jumlah industri tahun (n) dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Industri
		Persentase Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB Kab. Karawang	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Nilai PDRB Sektor Industri dibagi Total Nilai PDRB Kab. Karawang dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Industri / BPS
2.	Meningkatnya pola distribusi barang dan pengamanan perdagangan	Persentase Pertumbuhan sektor perdagangan terhadap PDRB Kab. Karawang	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Nilai PDRB sektor perdagangan tahun (n) dikurangi nilai PDRB sektor perdagangan tahun (n-1) dibagi jumlah industri tahun (n) dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Perdagangan / BPS

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Nilai Net Ekspor bersih perdagangan	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Nilai eskpor dalam negeri asal Kab. Karawang tahun n <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Perdagangan
3.	Meningkatnya Kualitas Pasar Tradisional	Persentase bangunan pasar tradisional yang layak	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah pasar tradisional yang di revitalisasi dibagi jumlah pasar yang ada dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Pasar
4.	Meningkatnya Perlindungan Konsumen	Indeks Kepuasan Masyarakat	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Persentase Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kemetrologian tahun berjalan <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Kemetrologian / UPTD Metrologi Legal
5.	Meningkatkan Kualitas Usaha Industri	Persentase pertumbuhan industri kecil, menengah dan besar	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah industri tahun (n) dikurangi jumlah industri tahun (n-1) dibagi jumlah industri tahun (n) dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Industri

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Penjelasan (formulasi pengukuran, tipe penghitungan, sumber data)
		Persentase Perlindungan Konsumen terkait pengaduan sengketa konsumen (*)	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah pengaduan tahun (n) yang diselesaikan dibagi Jumlah pengaduan tahun (n) dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Kemetrolgian / UPTD Metrologi Legal
6.	Meningkatnya kualitas pemukiman cakupan pelayanan sarana dan prasarana dasar pemukiman serta hunian yang layak dan produktif (*)	Persentase Rumah Tangga Miskin (RTM) yang mendapatkan bantuan sambungan rumah (SR Listrik) (*)	<u>Formulasi Pengukuran :</u> Jumlah RTM yang mendapat SR dibagi Jumlah RTM yang belum terpasang SR dikali seratus persen <u>Tipe penghitungan :</u> Kumulatif <u>Sumber data:</u> Bidang Tamben

Catatan : (*) = tahun 2016


 BUPATI KARAWANG,
CELLICA NURRACHADIANA